



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Terminasi adalah proses pengakhiran pelayanan sosial kepada penghuni panti/klien/penerima manfaat.
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Sosial yang meliputi atas :

- a. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri, Kelas A;
- b. UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma, Kelas A;
- c. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan, Kelas A;
- d. UPTD Panti Sosial Bina Remaja, Kelas A; dan
- e. UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia, Kelas A.

## BAB III UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 4

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pelayanan, penyantunan, pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar dan melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan, penyantunan dan pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
- b. pelaksanaan operasional pelayanan, penyantunan dan pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar dalam panti;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan, penyantunan dan pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar dalam panti;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan dalam panti;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri, terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
  - d. Seksi Pembinaan dan Terminasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam  
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Seksi Penyantunan dan Pelayanan

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 10

Seksi Penyantunan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan penyantunan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Penyantunan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan penyantunan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penyantunan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar;
- c. pelaksanaan penyantunan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyantunan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar di dalam panti;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyantunan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar di dalam panti; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Seksi Pembinaan dan Terminasi

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 12

Seksi Pembinaan dan Terminasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pembinaan dan terminasi lanjut usia terlantar.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pembinaan dan Terminasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan dan terminasi;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan lanjut usia terlantar;
- c. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan lanjut usia terlantar;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan lanjut usia terlantar;
- e. pelaksanaan terminasi terhadap klien panti lanjut usia terlantar;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan lanjut; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV  
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 14

UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 15

- (1) UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pelayanan, penyantunan, pembinaan kesejahteraan sosial anak dalam pola perlindungan sosial dan melaksanakan urusan ketatausahaan.
- (2) Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak korban tindak kekerasan, korban bencana alam dan korban bencana sosial.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan perlindungan anak dalam panti;
- b. penyusunan rencana teknis operasional perlindungan anak dalam panti;
- c. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional perlindungan anak dalam panti;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis operasional perlindungan anak dalam panti;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan anak dalam panti;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan anak dalam panti;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma, terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
  - d. Seksi Pembinaan dan Advokasi Sosial; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Kepala UPTD

Pasal 18

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keenam  
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :



- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Seksi Penyantunan dan Pelayanan

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 21

Seksi Penyantunan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan dan penyantunan kesejahteraan sosial perlindungan anak.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Penyantunan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan penyantunan dan pelayanan;
- b. penyiapan bahan pelayanan dan penyantunan kesejahteraan sosial perlindungan anak;
- c. pelaksanaan pelayanan dan penyantunan kesejahteraan sosial perlindungan anak;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan dan penyantunan kesejahteraan sosial perlindungan anak;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan dan penyantunan kesejahteraan sosial perlindungan anak; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Seksi Pembinaan dan Advokasi Sosial

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 23

Seksi Pembinaan dan Advokasi Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pemberian perlindungan hukum, pekerja sosial profesional, pembinaan dan peningkatan sumber daya terhadap perlindungan anak.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pembinaan dan Advokasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan Pembinaan dan Advokasi Sosial;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan advokasi sosial anak;
- c. pelaksanaan pembinaan dan advokasi sosial anak;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan advokasi sosial anak;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan advokasi sosial anak; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V  
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 25

UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 26

UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional, kegiatan teknis Dinas di bidang kesejahteraan sosial anak terlantar dan melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan Panti Sosial Asuhan Anak Harapan;
- b. penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar;
- c. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar;

- d. pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial anak terlantar;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial anak terlantar;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan, terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
  - d. Seksi Pembinaan dan Terminasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Kepala UPTD

Pasal 29

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

Bagian Keenam  
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 30

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Seksi Penyantunan dan Pelayanan

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 32

Seksi Penyantunan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Penyantunan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan penyantunan dan pelayanan;
- b. penyiapan bahan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar;
- c. pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar;

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Seksi Pembinaan dan Terminasi

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 34

Seksi Pembinaan dan Terminasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan terminasi anak terlantar.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pembinaan dan Terminasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan dan terminasi;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan terminasi anak terlantar;
- c. pelaksanaan pembinaan dan terminasi anak terlantar;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan pembinaan dan terminasi anak terlantar;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan pembinaan dan terminasi anak terlantar; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI  
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 36

UPTD Panti Sosial Bina Remaja dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 37

UPTD Panti Sosial Bina Remaja mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional, kegiatan teknis Dinas di bidang kesejahteraan sosial remaja terlantar dan melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, UPTD Panti Sosial Bina Remaja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial remaja terlantar;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan teknis operasional kesejahteraan sosial remaja terlantar;
- c. pelaksanaan teknis operasional kesejahteraan sosial remaja terlantar;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kesejahteraan sosial remaja terlantar;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kesejahteraan sosial remaja terlantar;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Bina Remaja, terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
  - d. Seksi Pembinaan dan Advokasi Sosial; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Kepala UPTD

Pasal 40

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

Bagian Keenam  
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 41

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Seksi Penyantunan dan Pelayanan

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 43

Seksi Penyantunan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial kepada remaja terlantar dan anak berhadapan dengan hukum.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Penyantunan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan penyantunan dan pelayanan;
- b. penyiapan bahan pelayanan kesejahteraan sosial kepada remaja terlantar dan anak berhadapan dengan hukum;
- c. pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial kepada remaja terlantar dan anak berhadapan dengan hukum;

- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesejahteraan sosial kepada remaja terlantar dan anak berhadapan dengan hukum;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesejahteraan sosial kepada remaja terlantar dan anak berhadapan dengan hukum; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Seksi Pembinaan dan Advokasi Sosial

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 45

Seksi Pembinaan dan Advokasi Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia dan penyaluran remaja terlantar serta refungsionalisasi dan pengembangan kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Pembinaan dan Advokasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan sumber daya manusia dan penyaluran;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia dan penyaluran, remaja terlantar dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia dan penyaluran, remaja terlantar dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. penyiapan bahan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia dan penyaluran, remaja terlantar dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia dan penyaluran, remaja terlantar dan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.



BAB VII  
UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 47

UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 48

UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pelayanan, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial wanita tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban trafficking.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 48, UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi wanita tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban trafficking;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban trafficking;
- c. kebijakan teknis operasional pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban trafficking;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan operasional pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban trafficking;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan operasional pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban trafficking;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia, terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penyantunan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
  - d. Seksi Pembinaan dan Advokasi Sosial; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d , dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Kepala UPTD

Pasal 51

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49.

Bagian Keenam  
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 52

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi, pelaporan dan melaksanakan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Seksi Penyantunan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 54

Seksi Penyantunan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyelenggaraan penyantunan dan pelayanan rehabilitasi sosial, berupa bahan identifikasi pemenuhan kebutuhan dasar klien, pelayanan rehabilitasi sosial serta pemulihan traumatik sesuai standar praktek pekerjaan sosial.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 54, Seksi Penyantunan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan penyantunan dan pelayanan rehabilitasi sosial;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan penyantunan dan pelayanan rehabilitasi sosial;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan penyantunan dan pelayanan rehabilitasi sosial;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Seksi Pembinaan dan Advokasi Sosial

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 56

Seksi Pembinaan dan Advokasi Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan penyiapan bahan pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Sosial bagi wanita tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban trafficking.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 56, Seksi Pembinaan dan Advokasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan dan advokasi sosial;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan Advokasi Sosial bagi wanita tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban trafficking;
- c. pelaksanaan pembinaan dan Advokasi Sosial bagi wanita tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban trafficking;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan Advokasi Sosial bagi wanita tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban trafficking;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan Advokasi Sosial bagi wanita tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban trafficking; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 58

Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 59

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Sosial melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Penempatan pegawai pada UPTD harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
JABATAN

Pasal 60

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon IIIb.

- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dan Jabatan Eselon IVa.

## BAB X TATA KERJA

### Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk :
- melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing;
  - meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing;
  - meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing; dan
  - meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib :
- bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
  - melaksanakan pengawasan melekat.
- (4) Setiap laporan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 62

Apabila Kepala UPTD berhalangan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 63

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 64**

Pejabat UPTD pada Dinas Sosial yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 65**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 66**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 April 2019

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**ISRAN NOOR**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal April 2019

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**MEILIANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,**




**H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 20  
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI

---



Samarinda, 29 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 20  
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA



Samarinda, 29 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUOTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006




LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 20  
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN

---




Samarinda, 29 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,


  
H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 20  
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PANTI SOSIAL BINA REMAJA

---



Samarinda, 29 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 20  
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA



Samarinda, 29 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006